

PEREMPASAN BERUJUNG PENGANIAYAAN : KONFLIK SENGKETA TANAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Lailatul Husni¹, Muhamad Jamil²,

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-Mail : lailatulhusni30@gmail.com

²STAI Yayasan Tarbiyah Islamiah Padang, Indonesia

E-Mail : jamil@staiyastispadang.ac.id

Abstract—The case of land seizure by the Walinagari in Lubuk Ulang Aling, Sangir Batanghari District, South Solok Regency, reflects an agrarian conflict involving tensions between the local community and the local government. This conflict arose from a unilateral claim on the land belonging to H. Werhanudin, who holds a legal land certificate, by the Walinagari and several youth figures, under the pretext of serving the interests of the community. This action triggered riots and violence, including the assault of family members of the landowner. This conflict is analyzed through Johan Galtung's conflict theory, which distinguishes between direct violence, structural violence, and cultural violence. From this perspective, the land seizure exemplifies structural violence in society, where power imbalances and social injustices exemplify power inequality and unjust land management persists. A more comprehensive resolution requires changes in social structures and agrarian laws that are more inclusive, as well as raising awareness. It must address both structural violence and cultural violence to achieve a more equitable and sustainable justice system.

Keywords: Land Dispute, Agrarian Conflict, Johan Galtung's Conflict Theory, Structural Violence, Mediation.

I. PENDAHULUAN

Konflik agraria atau sengketa pertanahan di Indonesia, terutama yang melibatkan perampasan tanah oleh pihak-pihak tertentu, telah menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks. Konflik ini melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Banyak kasus ketidakadilan dalam pembagian tanah menjadi akar masalah utama di mana masyarakat adat atau petani kecil sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan mereka. Salah satu kebijakan yang sering diusulkan adalah sumber daya alam guna menciptakan keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung (Bakker, 2014; Haug, 2018). Namun pelaksanaan reforma agraria di indonesia sering terhambat oleh berbagai kendala baik itu politik ekonomi maupun resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah dan sumber daya alam tersebut (Torfing, 2016).

Konflik agraria yang berlangsung di kabupaten Solok Selatan, yaitu di jorong Kampung Baru Kecamatan Sangir Batanghari, adalah salah satu contoh nyata tentang kasus keperempatan. Di sini oknum Ali nagari dan juga sejumlah pemuda setempat mengklaim tanah milik warga yang telah bersertifikat sebagai tanah milik nagari. Meskipun tanah tersebut sebelumnya digunakan dengan kesepakatan sebagai lapangan bola kaki untuk turnamen sepak bola. Tanah ini sebenarnya sudah memiliki sertifikat hak milik yang sah atas nama warga, yaitu Haji Burhanudin. Yang menyebabkan klaim yang dilakukan oleh oknum wali nagari serta pemuda tersebut semakin kontroversial (Firdaus, 2022). Dalam hal ini konflik pertanahan mencerminkan ketegangan antara hak legal individu dengan kepentingan kolektif yang lebih besar yang diwakili oleh pemerintah daerah atau masyarakat nagari (Nugroho, 2015).

Masalah ini semakin rumit ketika klaim tanah tersebut tidak didasarkan pada hukum yang sah melainkan pada kepentingan politik dan ekonomi yang tidak seimbang. Dalam hal ini, teori konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung dapat digunakan untuk menganalisis situasi seperti ini. Galtung membagi konflik menjadi 3 dimensi utama, yaitu struktur, sikap, dan perilaku. Dalam kasus ini dimensi struktur terlihat jelas dalam ketidakadilan akses terhadap tanah dan sumber daya alam antara pemerintah, yaitu wali nagari, dengan masyarakat. Dimana pihak wali nagari berusaha mengambil alih hak milik pribadi atas

¹ Hasil Penelitian ini untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Resolusi Konflik, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fak.

Dawah dan Ilmu Komunikasi

² lailatulhusni30@gmail.com

dasar kepentingan negari (Galtung, 1996). Dimensi sikap muncul dalam cara pandang masing-masing pihak terhadap pemilihan tanah, di mana pihak pemerintah menganggap hal tersebut sebagai aset negara sementara masyarakat merasa bahwa tanah itu adalah milik pribadi mereka yang telah memiliki sertifikat. Sedangkan dalam dimensi perilaku terdapat tindakan perempatan tanah yang dilakukan oleh oknum walinagari dan para pemuda yang semakin memperburuk ketegangan sosial di tingkat masyarakat (Saraswati, 2017).

Untuk menyelesaikan konflik agraria ini diperlukan pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Proses penyelesaian yang mengedepankan dialog antar pihak terkait serta penguatan hukum dan peraturan yang menjamin hak-hak masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut (Suyanto, 2018). Selain itu implementasi reforma agraria yang efektif dapat menjadi langkah positif untuk memastikan distribusi tanah yang adil. Yang pada akhirnya akan membantu menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan (Slamet, 2020). Maka artikel ini akan menjelaskan mengenai sengketa tanah, penyebab terjadinya sengketa tanah, dan proses penyelesaian sengketa tanah yang ada di jorong Kampung Baru.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi konflik perampasan tanah di Solok Selatan, khususnya yang melibatkan warga negara sebagai pelaku, bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dampak serta upaya penyelesaian konflik yang terjadi. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara pendalam serta observasi partisipatif di lapangan. Adapun tahapan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menginginkan peneliti untuk menyelami lebih dalam tentang fenomena sosial, dinamika hubungan antar aktor, serta makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap peristiwa yang terjadi. pendekatan ini dipilih karena konflik perampasan tanah melibatkan banyak faktor sosial ekonomi politik yang perlu dianalisis secara holistik dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pernyataan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi dan dinamika yang terjadi dalam konflik tanah dan selat Selatan serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dampaknya terhadap masyarakat lokal penderita. Ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaian konflik. Penelitian ini dilakukan di Lubuk Pulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan fokus pada daerah yang terdampak konflik penumpasan tanah, khususnya di wilayah yang dikelola oleh wali nagari dan masyarakat padat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya konflik tanah yang melibatkan klaim oleh wali nagari terhadap tanah yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat atau petani kecil

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SENGKETA TANAH

Landasan yuridis yang mengatur hukum agraria nasional di Indonesia adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (UUPA). Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengaturan hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Berdasarkan kepentingannya, hukum agraria dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, hukum agraria admiratif yang mencakup peraturan-peraturan menjadi landasan negara atau pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan tindakan admiratif di bidang keagrariaan. Kedua, hukum agraria perdata yang mengatur kepentingan individu atau badan hukum dalam hal kepemilikan, penggunaan, dan penilaian hak atas tanah (Yusuf, 2020)

Namun, meskipun ada dasar hukum yang jelas, kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kelemahan dalam penegakan hukum sehingga sering terjadi sengketa tanah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan serta meningkatnya kebutuhan akan tanah yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup (Sutrisno, 2017). Sengketa tanah yang terjadi kini tidak hanya berkisar pada masalah kepemilikan tetapi juga menyangkut penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang memicu persaingan yang tidak sehat antar pihak yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

Sengketa tanah diatur dalam undang-undang tentang sengketa tanah, yang lebih rinci diatur dalam peraturan kepala badan pertahanan nasional Indonesia nomor 3 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut, sengketa tanah didefinisikan sebagai sengketa yang melibatkan badan hukum, badan negara, atau individu yang saling mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah. Sengketa tanah dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk dokumentasi palsu dan perubahan batasan secara ilegal sehingga pada fase tanah yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (Pujiono, 2016).

Contoh nyata dari sengketa tanah ini yang terjadi di Solok Selatan, lebih tepatnya di Jorong Kampung Baru, Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, dalam kasus di Lubuk Pulang Ulang Aling, Sofyan Romi bersama dengan seorang pemuda bernama Edward diduga melakukan perempatan tanah milik H. Werhanudin, seorang tahanan yang berada di lepas Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Kedua oknum tersebut mendatangi H. Werhanudin di penjara dengan tujuan untuk meminta

persetujuan agar tanah milik H. Werhanuddin diserahkan kepada nagari, namun H. Werhanuddin menegaskan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya dan apabila pihak nagari itu menginginkannya, mereka harus mencari pengganti di tempat lain.

Meski tanpa persetujuan langsung dari H. Werhanuddin, Sofyan, Rohmi, dan Edward tetap bersikeras untuk mengambil tanah tersebut atas nama masyarakat tanpa adanya persetujuan yang sah. Kedua orang tersebut melakukan tindakan yang lebih jauh, yakni membabat habis tanaman sawit yang telah ditanam di tanah tersebut yang merupakan usaha milik H. Werhanudin. Tindakan ini menyebabkan kemarahan di pihak keluarga H. Werhanuddin, yang kemudian terjadi keributan antara kedua belah pihak. Kejadian waktu H. Werhanudin didatangi oleh Walinagari Sopian Romi dan seorang oknum pemuda, yaitu Edwar, kemudian disampaikan oleh H. Werhanudin kepadaistrinya, yang datang pada keesokan harinya setelah didatangi oleh walinagari dan pemuda tersebut. Kemudian istrinya heran mengapa pihak lapas membiarkan orang lain berkunjung dan menemui tahanan tanpa sepengertuan keluarga dan istrinya. Isi dari percakapan yang disampaikan oleh H. Werhnudin kepada istrinya yaitu meminta istrinya menemui wali nagari tersebut.

Keesokan harinya istri dari H. Werhanudin kemudian menemui pihak walinagari, yaitu Sopian Romi. Setelah bertemu dengan walinagari, beliau menyampaikan maksud kedatangan beliau. Pertama, beliau bertanya mengapa menemui suaminya tanpa ada izin dari beliau ataupun pihak keluarga beliau, lalu alasan untuk mengklaim tanah milik dari H. Werhanudin tersebut, lalu beliau juga menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah jelas hak miliknya. Jika ingin juga, buat kesepakatan dulu dengan pemilik tanah yang sah dan lakukan musyawarah dengan beliau dan juga pihak keluarga yang ada. Hal ini disanggupi oleh walinagari. pernapasan tanah yang dilakukan ketentuan hukum agraria yang mengatur hak atas tanah prosedur yang sah dalam melakukan atau memanfaatkan tanah (Firdaus, 2022).

B. Penyebab Sengketa Tanah

Sengketa tanah di Indonesia sering kali dipicu oleh berbagai faktor kompleks baik yang bersifat struktural maupun aspiratif salah satu penyebab utama adalah ketidaksempurnaan sistem hukum agraria di Indonesia yang mencakup ketidak kuratan data pertahanan peraturan yang tidak konsisten dan kelemahan dalam penegakan hukum data pertahanan yang tidak lengkap atau akurat serta transaksi tanah yang tidak tercatat dengan benar menjadi masalah utama dalam sengketa tanah selain itu peralihan hak atas tanah dan penguasaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat menambah ketegangan hal ini diperburuk oleh terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efektif (Sutrisno, 2017) Akibatnya, sering terjadi duplikasi otoritas antara berbagai lembaga yang seharusnya mengelola dan menyelesaikan masalah pertahanan sehingga menambah kerumitan adalah penyelesaian sengketa

Selain faktor administratif, ketidakadilan dalam pengelolaan tanah, termasuk pengabdian terhadap hak ulayat masyarakat adat, juga merupakan pemicu konflik agraria disonifikasi. Untuk itu penting bagi negara untuk memperhatikan status pengolahan tanah serta memastikan kebutuhan data investasi tanah yang belum lahir dan akurat guna mendukung perencanaan tata ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan (Ruditno, 2015). Di samping itu, peraturan transparan dan adil dalam penggunaan tanah untuk pertanian harus menjadi prioritas agar hak masyarakat dapat diperhatikan pihak mana pun.

Dalam konteks konflik agraria di Jorong Kampung Baru, Kelurahan Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, konflik ini berasal dari pemaksaan yang dilakukan oleh oknum walianagari di Jorong Kampung Baru, Kelurahan Lubuk Ulang Aling, Sofyan Rahmi, dan seorang pemuda bernama Edward untuk mengambil paksa tanah milik H. Werhanuddin. Tanah tersebut sebelumnya telah memiliki sertifikat yang sah, namun mereka mencoba mengklainnya atas nama masyarakat dan nagari. Tanpa persetujuan langsung dari pemilik tanah, perubahan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak transparan semakin memperburuk keadaan. Pada awalnya ada kesepakatan untuk melakukan rapat dengan keluarga H. Werhanudin, namun dalam pernyataannya keluarga H. Werhanudin tidak diundang dalam rapat tersebut. Tindakan ini menggambarkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang sah dan menambah ketegangan (Firdaus, 2022).

Hal ini awalnya ada kesepakatan antara wali nagari dengan istri dari H. Werhanudin bahwa akan ada musyawarah yang akan dilakukan oleh wali nagari beserta dengan masyarakat, termasuk keluarga dari H. Werhanudin, yang akan di ajak dalam musyawarah tersebut. Berikut percakapannya:

“Selamat siang, Pak Wali, maaf ambo mengganggu waktu Pak Wali saktek, ambo istri dari H. Werhanudin. Maksud kedatangan ambo kamari ado nan ka ambo tanyoan ka pak wali, partamo apo alasan pak wali menemui suami ambo di lapas kapatang tu? Baa kok indak ado konfirmasi dahulu samo ambo sebagai istri beliau ataupun keluarga beliau?” (Asnimar).

“Iyo buk, selamat siang. Eh, iyo buk, indak baa do buk, kapatang tu ambo datang ke lapas dengan salah seorang perwakilan pemuda buk, maksud ambo datang menemui beliau yaitu meminta beliau untuk memberikan tanah yang dulunya di pakai sebagai lapangan bola kaki itu dijadikan milik nagari atas nama masyarakat Jorong Kampung Baru.” (Sopian Romi).

“Eh, Baa Tu Pak Wali, jaleh-jaleh itu alah ado sertifikat tanah mah pak wali, indak bisa seenaknya sajo dipindah alihkan pak wali, pesan suami ambo jikok iyo pak wali ingin tanah tersebut untuk nagari tolong carikan kaganti tanah tersebut atau pak wali bayar tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan beliau.” (Asnimar)

“Masalah itu bisa dibicarakan, Bu. “Biar kami berembuk dulu dengan masyarakat, baru jadinya, buk.” (Sopian Romi)

“Kok lai baitu kecek bapak walinyo jadilah.” (Asnimar)

Akan tetapi setelah ada kesepakatan dengan istri beliau, nyatanya pada saat musyawarah dengan masyarakat keluarga dari H. Werhanudin tidak diundang sama sekali dan itu tanpa ada satu pun dari pihak keluarga pemilik tanah. Setelah wali nagari dan masyarakat sudah melakukan musyawarah, kemudian ada kesepakatan di sana yang dibuat oleh wali nagari.

Keputusan Sofyan Rahmi dan Edward untuk menggerakkan massa ke lokasi tanah yang disengketakan mengarah pada keributan antara keluarga H werhanudin dengan rombongan yang datang bahkan Edward yang juga menjadi calon legislatif (bacaleg) untuk pileg 2024 di DPRD Solok Selatan tampaknya memanfaatkan momentum untuk meraih produktifitas dengan cara mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh pemuda dan masyarakat, ia mengajak masa untuk mendapat pohon sawit milik Syahril yang merupakan keponakan dari H werhanudin di lahan yang berdekatan dengan tanah yang sedang disengketakan (Pradipta, 2023) tindakan ini semakin memperburuk ketegangan menyebabkan keributan dan pengendalian terhadap salah seorang anggota keluarga yang berujung pada pemukulan.

Gambar 1.1 Massa di Lokasi



Sumber: <https://www.patronnews.co.id>

Puncak dari konflik ini terjadi pada minggu 28 Mei 2023 ketika dua belah pihak melakukan perundingan damai di Polsek Abai yang difasilitasi oleh Ninik Mamak Negari Lubuk Ulang Aling. Meski telah ada kesepakatan perdamaian, situasi di lapangan semakin memanas setelah keluarga H. Werhanuddin kembali ke kampung mereka. Mereka tidak bisa memasuki kampung karena jalan diblokir oleh massa; semua jalan ditutup dari segala arah, padahal mereka harus menjemput anak-anak yang masih tinggal di Kampung Baru, tetapi banyaknya massa membuat sulit untuk menerobos masuk. Kondisi ini memaksa mereka untuk melarikan diri dari pengejaran massa, berusaha juga untuk masuk, dan akhirnya diburu oleh beberapa pemuda dengan menggunakan golok hingga berhasil sembunyi di rumah salah satu warga yang mau membuka pintu rumahnya, dan bersembunyi sementara di sana. (Mulyadi, 2023).

Keadilan semakin genting ketika pada Senin pagi 29 Mei 2023 miris adik dari Edward datang ke rumah keluarga H werhanuddin dan melakukan penganiayaan terhadap samsinur seorang lansia berusia sekitar 75 tahun dan kakak kandung H werhanuddin miros melakukan kekerasan fisik dengan meninjau dan menghantam samsinur dari belakang yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka serius akibat penganiayaan ini, samsinur dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif laporan penganiayaan pun telah dibuat oleh pihak keluarga korban ke polsek Sangir Batanghari namun miros yang merupakan pelaku penganiayaan belum diproses secara hukum meskipun laporan telah diajukan kondisi samsinur semakin memburuk dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit di Padang Aro untuk perawatan lebih lanjut (Saraswati, 2017).

Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidaksesuaian antara prosedur hukum, ketidakadilan dalam pengelolaan tanah, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat memperburuk sengketa agraria yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara damai. Hal ini juga mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum yang seharusnya bisa melindungi hak-hak individu atas tanah serta kurangnya kontrol sosial di penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan kekerasan dalam sengketa tanah. Wawancara yang penulis lakukan dengan warga yang ada pada saat kejadian berlangsung sebagai berikut:

Penulis: “Permisi, Bu, maaf sebelumnya mengganggu waktu ibu. Sebelum kejadian ini, apa yang ibu tahu tentang konflik yang sedang berlangsung ini, Bu?”

Ibu Yesi: “Iya nak, kebetulan ibu sanak saudara dari pemilik tanah ini, yang ibu tahu tanah ini adalah milik H. Werhanudin yang dulunya dipinjamkan untuk memfasilitasi orang turnamen bola kaki, semenjak itu tanah tersebut sering dipergunakan

sebagai lapangan bola kaki bagi masyarakat di sini. Akan tetapi baru-baru ini ada sebentuk pemaksaan dilakukan oleh pihak Wali nagari untuk mengklaim tanah tersebut sebagai milik nagari. Itu yang ibu tahu.”

Penulis: “Terimakasih atas penjelasannya, Bu.”

Dari penjelasan wawancara penulis dengan Ibu Yesi, yaitu menjelaskan bahwa tanah yang diklaim oleh walinagari di Jorong Kampung Baru adalah milik pribadi, yaitu milik dari H. Werhanudin, yang mana dulunya itu dipinjamkan sebagai lapangan bola kaki pada saat turnamen bola kaki.

Wawancara penulis dengan korban konflik, yaitu Nenek Samsinur.

Penulis: “Selamat siang, Nek. Maaf mengganggu waktu nenek, maaf Nek, mau bertanya terkait kasus kemarin, Nek. Apakah boleh nenek ceritakan bagaimana kejadiannya?”

Samsinur: “Iya nak, boleh nak, kejadiannya berawal dari keluarga kami yang tidak senang dengan cara pihak walinagari yang ingin menguasai tanah milik H. Werhanudin yang mana beliau adalah adik kandung saya. Pada saat itu kejadian ricuh di lokasi tersebut, sampai-sampai anak saya jadi korbannya. Padahal kejadian itu sudah dibawa ke pihak berwajib, dan di sana sudah damai ceritanya. Akan tetapi keesokan harinya pada saat saya di depan halaman rumah saya bersih-bersih, tiba-tiba saya mendapat serangan dari adik salah seorang pelaku perampasan tanah, yaitu Miros, yang mencederakan saya.”

Penulis: “Lalu bagaimana kelanjutannya, Nek?”

Samsinur: “Kejadian ini dilaporkan oleh anak saya, yaitu Rabaina, kepada pihak yang berwajib, dan laporan ini memang sudah diterima, akan tetapi pelaku masih berkeliaran dan belum ada di proses. Setelah kejadian itu saya lama terkapar di rumah sakit dan memerlukan perawatan yang intensif, sampai saya dirujuk ke Rumah Sakit di Solok Selatan.”

Penulis: “Terimakasih atas informasinya, Nek.”

Dari wawancara penulis dengan korban penganiayaan atas perampasan tanah ini, dapat dijelaskan bahwa korban adalah sasaran dari keluarga pelaku yang tidak puas terhadap kejadian yang terjadi di lokasi. Sehingga nenek rentan jadi korban dari kejadian tersebut.

C. Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah

Jika terjadi sengketa tanah di suatu wilayah penyelesaian yang cepat oleh pejabat setempat sangat penting agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat penjelasan yang efektif akan menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong reformasi hukum pertahanan yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat reformasi hukum pertahanan yang berfokus pada pengembangan hukum harus dimulai dengan memperkuat sistem hukum pertahanan sebagai bagian dari kerangka hukum nasional oleh karena itu penting untuk datang berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) sebagai acuan hukum yang mengatur pengelolaan tanah di Indonesia (Sutrisno, 2018).

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti melalui pengaduan ke kantor pertahanan atau dengan pendekatan damai yaitu mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien di luar pengadilan dengan menekan pada pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama keuntungan mediasi di antaranya adalah penghematan waktu dan biaya serta lebih menekankan pada partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral seperti mediator atau pejabat setempat yang dapat membantu menjaga proses berlangsung secara konstruktif dan adil (Huda 2020).

Sebagai contoh dalam kasus perempatan tanah di jurang ampung Baru, Kecamatan Sangir Batanghari, setelah terjadi konflik Kapolsek Sangir Batanghari bersama nenek mamak, pemuda, dan keluarga H. Werhanudin melakukan mediasi untuk mencari penyelesaian damai. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak sepakat untuk mencapai perjanjian perdamaian yang salah satunya mencakup pembayaran ganti rugi sebesar Rp 90 juta kepada H. Werhanudin atas tanah yang disengketakan. Kesepakatan tersebut kemudian ditandatangani oleh wali nagari pemuda ini, mamak, dan H. Werhanuddin serta disaksikan oleh Kapolsek Sangir Batanghari Dedi Saputra (Pradipta, 2020)

Namun, meskipun telah tercapai kesepakatan tertulis, masalah tidak sepenuhnya selesai; ketegangan dan ketidakpastian masih terjadi di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan formal telah tercapai, penjelasan yang komprehensif memerlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa proses mediasi harus diikuti dengan dukungan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah atau kemasyarakatan dan aparat penegak hukum, agar penyelesaian tersebut benar-benar diterima dan dijalankan dengan baik.

Gambar 3.1 perdamaian antara kedua pihak



Sumber: <https://www.patronnews.co.id>

Gambar 3.2 Surat Perjanjian



Sumber: <https://www.patronnews.co.id>

Surat perjanjian yang dibuat oleh pihak pemilik tanah, yaitu H. Werhanudin, beserta dengan persetujuan dari pihak walinagari, ninik mamak, dan pemuda. Dalam surat tersebut ada kesepakatan akan ada ganti rugi jika memang tanah tersebut tidak dapat gantinya sebesar 90 juta rupiah. Hal ini juga disaksikan oleh Dedi Saputra sebagai Kapolsek Solok Selatan.

IV. KESIMPULAN

Kasus ini, perampasan tanah warga oleh wali negeri Lubuk Ulang Alim di kecamatan Sangir Batanghari, kabupaten Solok Selatan, menggambarkan adanya konflik agraria yang memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat kompleks dalam konteks ini. Teori konflik Johan Galtung memberikan kerangka yang berguna untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Johan Galtung, seorang pakar teori konflik, mengembangkan konsep struktur konflik yang membedakan antara konflik yang berlangsung dan konflik struktural serta mengidentifikasi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Berdasarkan teori ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting terkait pernapasan tanah di lubuk ulang aling konflik langsung. Konflik langsung dalam kasus ini muncul saat wali negara bersama oknum pemuda serta sepahik mengklaim tanah milik H. Werhanudin meskipun tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik; mereka berusaha mengambil alih tanah tersebut

dengan cara mengabaikan hak pemilik dan bahkan melakukan perusakan terhadap tanaman milik keluarga H. Werhanudin. Tindakan ini menciptakan ketegangan fisik dan emosional antara pihak yang bersengketa yang memuncak dalam keributan dan penganiayaan terhadap anggota keluarga H. Werhanudin.

Konflik struktural: di balik perempatan Tanah ini terdapat konflik struktural yang lebih dalam ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya agraria menjadi akar masalah utama wali nagari dan beberapa pihak yang mendukungnya tampaknya memanfaatkan kedudukan mereka untuk memaksakan klaim tanah yang jelas-jelas milik orang lain hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat di mana kekuatan politik lokal (wali nagari) dapat mengabaikan hak-hak individu dan kelompok yang lebih lemah dengan demikian konflik ini tidak hanya terkait dengan permasalahan tanah tetapi juga dengan struktural sosial yang timbang dimana pihak yang lebih kuat cenderung memperoleh keuntungan dari kekuatan politik dan sosial mereka.

Kekerasan struktural dan budaya: tindakan perampasan tanah ini mencerminkan kekerasan struktural dalam masyarakat di mana struktur kebahasaan yang ada (termasuk pejabat pemerintah lokal dan pihak-pihak yang memiliki otoritas) sering kali mengabaikan hak-hak hukum individu dan merugikan kelompok yang lebih lemah. Kekerasan budaya juga terlihat dalam hal ini, di mana terdapat normalisasi perilaku pengambilan tanah secara sepihak yang dibenarkan oleh berbagai klaim budaya atau kepentingan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengetahui hak mereka atas tanah atau yang tidak memiliki akses untuk memperjuangkan hak tersebut menjadi korban dari sistem yang tidak adil ini.

Penyelesaian dan mediasi dalam konteks mediasi yang dilakukan setelah pertempuran fisik dan emosional yang terjadi dapat dilihat bahwa ada upaya untuk meredakan ketegangan dengan jalan damai yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, termasuk warga negara dan keluarga H. Werhanudin. Meskipun terjadi kesepakatan perdamaian yang mencakup ganti rugi, masalah lebih mendalam terkait struktur kekuasaan dan kekerasan struktural dalam masyarakat kita belum sepenuhnya terselesaikan. Mediasi tersebut menyelesaikan ketegangan sementara tetapi tidak mengubah ketidakadilan struktural yang ada.

Dalam perspektif Johan galtung konflik ini mencerminkan adanya tiga dimensi kekerasan yang harus diperhatikan dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Indonesia kekerasan langsung kekerasan struktural dan kekerasan budaya penyelesaian yang benar-benar adil tidak hanya membutuhkan mitigasi atau ganti rugi tetapi juga harus mengatasi akar masalah struktural yaitu ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya serta memperbaiki kesadaran budaya masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pengelolaan tanah agar konflik seperti ini tidak terulang penting juga memperkuat hukum pertahanan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan agraria dan mewujudkan keadilan sosial dalam pengolahan tanah di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapan kepada Bapak Muhamad Jamil yang telah membimbing selama mengajar mata kuliah Resolusi Konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, E. (2014). *Reforma Agraria di Indonesia: Sejarah dan Pelaksanaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, A. (2022). "Sengketa Tanah dan Penegakan Hukum: Kasus di Solok Selatan." *Jurnal Agraria Indonesia*, 45(2), 125-137.
- Firdaus, A. (2022). "Sengketa Tanah dan Penegakan Hukum: Kasus di Solok Selatan." *Jurnal Agraria Indonesia*, 45(2), 123-135.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications.
- Haug, R. (2018). *Struktur, Proses dan Dampak Reforma Agraria*. Yogyakarta: Ombak.
- Huda, A. (2020). *Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah: Sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyadi, T. (2021). *Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi,T. (2023). *Krisis Agraria dan Kepemilikan Tanah di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nugroho,M. (2015). *Konflik Pertanahan dan Solusinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Pradipta, R. (2023). "Politik Agraria dan Sengketa Tanah di Kabupaten Solok Selatan." *Jurnal Politik dan Sosial*, 10(1), 76-89.
- Pujiono,T. (2016). *Sengketa Tanah dan Penyelesaian Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saraswati,D. (2017). *Konflik Sosial dan Transformasi Agraria: Analisis Kasus di Pedesaan*. Jakarta: LP3S
- Slamet, A. (2020). "Agrarian Reform and Its Implementation in Indonesia: Current Issues and Challenges." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 67-85.
- Sutrisno,D. (2017). *Analisis Konflik Agraria di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto,M. (2018). *Resolusi Konflik Agraria dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Malang: Setara Press.
- Torfing, J. (2016). *Governance and the Transformation of the State*. Palgrave Macmillan.
- Yusuf, R. (2020). *Hukum Agraria di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.